

RESUME PUTUSAN BAWASLU RI
Perkara Nomor 012/K/ADM/BWSL/PEMILU/XI/2018
Permohonan Perkara Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu
Kota Parepare Pemilihan Umum Tahun 2019

I. IDENTITAS PARA PIHAK

- A. Pelapor
Didiet Haryadi S.
- B. Terlapor
Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare
- C. Pihak Terkait
Andi Nurhatina Tipu

II. DUDUK PERKARA

- A. Objek Permintaan Koreksi
Putusan Bawaslu Kota Parepare Nomor: 001/LP/PL/ADM/Kot/27.02/X/2018 Tanggal 25 Oktober 2018.
- B. Uraian Permintaan Koreksi Pelapor
 1. Bahwa Andi Nurhatina Tipu dalam keadaan waras dan sadar mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Kota Parepare dari Partai Golkar Dapil 1 Nomor Urut 2 Kota Parepare.
 2. Bahwa Andi Nurhatina Tipu telah memenuhi syarat dan persyaratan sebagai Calon Anggota Legislatif Tahun 2019 tanpa dilakukan verifikasi oleh KPU Kota Parepare (terlapor) dibuktikan dengan ditetapkannya nama Andi Nurhatina Tipu dalam daftar calon tetap anggota legislatif Kota Parepare.
 3. Bahwa dalam proses pendaftaran calon anggota legislatif diwajibkan mengisi dan melengkapi persyaratan yang diantaranya adalah surat pernyataan pengunduran diri dari kepala daerah, wakil kepala daerah, ASN, Anggota TNI, Anggota POLRI, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada BUMN dan/atau BUMD serta pengurus pada badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara dan Surat pernyataan pengunduran diri tersebut tidak dapat ditarik kembali.
 4. Bahwa Andi Nurhatina Tipu sesuai dengan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 6 .
 5. Bahwa sejak mendaftar Andi Nurhatina Tipu sebagai Daftar Calon Sementara masih berstatus Pegawai Negeri Sipil aktif dan menduduki Jabata Struktural Camat Bacukiki Barat yang menerima anggaran Keuangan bersumber dari keuangan Negara.
 6. Bahwa Andi Nurhatina Tipu masih menjadi PNS aktif dan menjalankan tugas dan jabatannya sebagai camat kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare setelah tanggal 31 Juli 2018.
 7. Bahwa pasca ditetapkannya Andi Nurhatina Tipu sebagai Daftar Calon Sementara yang bersangkutan masih menerima uang yang bersumber dari Keuangan Negara yang seharusnya tidak lagi menerima Gaji/Uang yang bersumber dari Keuangan Negara.

8. Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti, fakta dan eksistensi maka Andi Nurhatina Tipu patut dan pantas diduga telah melakukan pelanggaran terhadap tidak memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPRD Partai Golkar Dapil 1 Kota Parepare. Dan sampai saat ini paska ditetapkannya Andi Nurhatina Tipu sebagai Calon Tetap masih belum diberhentikan dengan tidak hormat yang seharusnya yang bersangkutan sudah diberhentikan dengan tidak terhormat.

C. Petitum

1. Menerima permintaan koreksi pelaporan Didiet Haryadi S.
2. Menyatakan membatalkan Putusan Bawaslu Kota Parepare Nomor: 001/LP/PL/ADM/Kot/27.02/X/2018 tanggal 14 November 2018.
3. Menyatuhkan sanksi administratif lainnya yakni diskualifikasi sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang mengenai mengenai Pemilu kepada calon anggota DPRD Kota Parepare dari Partai Golkar Nomor Urut 2 Dapil I a.n. Andi Nurhatina Tipu pada Pemilu Tahun 2019.
4. Memerintahkan KPU Kota Parepare membatalkan SK KPU Kota Parepare Nomor : 103/PL.01.4-Kpt/7372/KPU-Kot/IX/2018 tentang DCT anggota DPRD Kota Parepare pada Pemilu Tahun 2019.
5. Memerintahkan KPU Kota parepare menertibkan SK tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) yang baru dengan tidak mengikutsertakan calon anggota DPRD Kota Parepare dari Partai Golkar Nomor Urut 2 Dapil I a.n. Andi Nurhatina Tipu sebagai Calon Tetap anggota DPRD Kota Parepare pada Pemilu Tahun 2019.

D. Tenggang Waktu Pengajuan Permintaan Koreksi

Pelapor mengajukan permintaan koreksi atas Putusan Bawaslu Kota Parepare Nomor: 001/LP/PL/ADM/Kot/27.02/X/2018 pada tanggal 14 November 2018 dan mengajukan permintaan koreksi pada tanggal 16 November 2018

III. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Bahwa ketentuan Pasal 95 huruf h UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan Bawaslu berwenang mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, menyebutkan “Pelapor atau Terlapor dapat mengajukan permintaan koreksi kepada Bawaslu atas putusan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota”.
3. Bahwa ketentuan Pasal 62 ayat 1 Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu yang menyatakan “pelapor atau Terlapor menyampaikan permintaan koreksi atas putusan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu Bawaslu Provinsi atau Bawaslu kabupaten/kota paling lama 3 hari kerja sejak putusan dibacakan”.

4. Bahwa Bawaslu Kota Parepare telah membacakan Putusan Nomor: 001/LP/PL/ADM/Kot/27.02/XI/2018 pada tanggal 14 November 2018 yang amar putusannya, mengadili: Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan melanggar Tata Cara, Prosedur atau Mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Bahwa atas Putusan Bawaslu Kota Parepare Nomor: 001/LP/PL/ADM/Kot/27.02/XI/2018 pada tanggal 14 November 2018 Pelapor mengajukan permintaan koreksi kepada Bawaslu melalui Surat Permintaan Koreksi tanggal 16 November 2018.
6. Baha berdasarkan uraian tersebut, menurut Majelis Pemeriksa, permintaan koreksi yang diajukan oleh Pelkapor masih dalam tenggang waktu yang sah sebagaimana diatur Pasal 62 ayat 1 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
7. Bahwa setelah majelis memeriksa dokumen –dokumen pokok perkara dan substansi permasalahan hukum terkait dengan permintaan koreksi, keterangan saksi-saksi pada pemeriksaan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Parepare, Majelis Pemeriksa berpendapat sama dengan Majelis Pemeriksa Bawaslu Kota Parepare.

IV. KONKLUSI

1. Bawaslu berwenang pemeriksaan terhadap permintaan koreksi yang diajukan oleh Pelapor.
2. Bahwa pengajuan permintaan koreksi oleh Pelapor melalui Surat tertanggal 16 November 2018 kepada Bawaslu masih dalam tenggang waktu yang sah.
3. Bahwa pertimbangan Majelis Pemeriksa Koreksi berdasarkan penilaian dokumen dan keterangan saksi-saksi pada pemeriksaan di Bawaslu Kota Parepare, menyimpulkan sependapat dengan Pertimbangan hukum Majelis Pemeriksa Kota Parepare yang tertuang dalam Putusan Nomor:001/LP/PL/ADM/Kot/27.02/XI/2018.

V. AMAR PUTUSAN BAWASLU

1. Menyatakan menolak Permintaan Koreksi Pelaporan.
2. Menguatkan Putusan Bawaslu Kota Parepare Nomor: 001/LP/PL/ADM/Kot/27.02/X/2018.